

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 55/PUU-XVII/2019**  
**Pemungutan Suara Serentak**

**I. PEMOHON**

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini.

**Kuasa Hukum**

Fadli Ramadhani, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Agustus 2019

**II. OBJEK PERMOHONAN**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

#### **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

##### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
  1. **Pasal 167 ayat (3)**  
*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.*
  2. **Pasal 347 ayat (1)**  
*Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.*
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang  
**Pasal 3 ayat (1)**  
*Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

1. **Pasal 201 ayat (7)**

*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.*

2. **Pasal 201 ayat (9)**

*Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.*

**B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

1. **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**

*“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

2. **Pasal 4 ayat (1) UUD 1945**

*“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”;*

3. **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945**

*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;*

4. **Pasal 18 ayat (3) UUD 1945**

*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”;*

5. **Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”;*

## **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Desain pelaksanaan pemilu lima kotak akan berakibat kepada lemahnya posisi presiden untuk menyeleraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserahkan. Kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak diserahkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota;
2. Dengan sistem pelaksanaan pemilu dengan memilih lima jenis pemilihan secara sekaligus, telah dilaksanakan pada Pemilu 17 April 2019 yang lalu, telah terbukti menimbulkan banyak persoalan, dimana persoalan tersebut adalah terkait langsung sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas pemilu;
3. Pemilu Lima Kotak adalah sesuatu yang tidak bisa dimanajemen (*unmanageable*) bagi penyelenggara pemilu;
4. Pemilu Lima Kotak memperbesar suara tidak sah dan menurunkan derajat keterwakilan.

## **VII. PETITUM**

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan, dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk seluruhnya:

2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”;
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”;
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu serentak nasional”
5. Menyatakan Pasal 201 ayat ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil

pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.